



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	JAINUDIN BIN ADAM .
Tempat Lahir	:	Sangai Sape (Bima).
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun /31 Desember 1970.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT.001/RW.002 Desa Selante Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat/Kampung Rabadu Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Pasihat Hukumnya;

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 08 Januari 2013;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 09 Januari 2013 No.Pol : Sprin.Han/01/I/2013/Serse, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013 Nomor : TAP-23/0.2.34/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2013 No : PRINT-509/0.2.34/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 Maret 2013 No.136/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 April 2013 No.136 (2)/Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-35/0.2.34/Ep.1/01/2013, tertanggal 05 Maret 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 136/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 18 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 136/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SENIN, tanggal 25 Maret 2013;

- Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 16 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM-14/Depok/03/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAINUDIN BIN ADAM bersalah melakukan tindak pidana melanggar ke satu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAINUDIN BIN ADAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) potong besi congkel ban , dirampas untuk di musnahkan;;
4. Menetapkan supaya terpidana di bebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-14/Depok/03/2013, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JAINUDIN BIN ADAM bersama dengan AGUS (OPO) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukuI 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sidamukti RT.03/RW. 04 No. 16 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan Bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sernata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa ditelepon oleh AGUS (OPO) dan diajak untuk mengambil Handphone, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan AGUS dan AGUS menyuruh terdakwa membawa obeng dan sepotong besi congkel ban yang nantinya akan digunakan untuk mengcongkel jendela dan setelah menerima telepon dari AGUS (DPO), terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa menuju Depok dengan menggunakan Bus dan turun di Cibinong kemudian dari Cibinong naik angkot 41 dan turun di pinggir jalan sekitar satu kilometer dari Simpangan Depok arah Jakarta dan di Gang tersebut terdakwa dijemput oleh temannya AGUS yang terdakwa tidak mengenalnya dan dibawa ke kontrakkannya dan terdakwa kemudian istirahat dikontrakan tersebut dan malam harinya AGUS (DPO) datang ke kontrakan tersebut dan AGUS (DPO) merencanakan akan mengambil barang milik orang lain sekitar tempat sewaktu AGUS mengontrak dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain besok harinya. sudah mempersiapkan 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) potong besi congkel ban bersama AGUS berangkat dari kontrakan temannya AGUS dan diantar oleh temannya AGUS tersebut dengan menggunakan motor dan diturunkan di pinggir jalan. Kemudian terdakwa dan AGUS mencari sasaran sedangkan temannya AGUS (DPO) yang mengantar langsung pergi dengan menggunakan motor. Kemudian sesampainya didepan rumah saksi S PRIHANTO di Kampung Sidamukti RT 03/RW.04 No. 16 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, terdakwa langsung membuka pintu gerbang yang tidak dikunci dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi S PRIHANTO kemudian diikuti oleh AGUS dan di pekarangan rumah saksi S PRIHANTO, terdakwa tengok-tengok melihat situasi sekitar takutnya ada orang yang melihat dan pada saat terdakwa melihat kearah jendela rumah S PRIHANTO ternyata jendelanya dipasang teralis dan terdakwa merasa tidak mungkin bisa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi S PRIHANTO kemudian terdakwa mengajak AGUS untuk pergi dan saat keluar dari pekarangan rumah S PRIHANTO, terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi JUNAEDI dan ditemukan 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) potong besi congkel ban yang disimpan dipinggir terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun AGUS berhasil kabur dan terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek. Subnajaya oleh warga

Bahwa terdakwa JAINUDIN Bin ADAM melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban S PRIHANTO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAINUDIN BIN ADAM bersama dengan AGUS (OPO) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Kampung Sidamukti RT.03/RW.04 No.16 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk berupa badik berikut sarungnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa ditelepon oleh AGUS (DPO) dan diajak untuk mengambil Handphone, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan AGUS dan AGUS menyuruh terdakwa membawa obeng dan sepotong besi congkel ban yang nantinya akan digunakan untuk mengcongkel jendela dan setelah menerima telepon dari AGUS, terdakwa langsung berangkat dari rumah. terdakwa menuju Depok dengan menggunakan Bus dan turun di Cibinong kemudian dari Cibinong naik angkot 41 dan turun di pinggir jalan sekitar satu kilometer dari simpangan depok arah Jakarta dan di Gang tersebut terdakwa dijemput oleh temannya AGUS yang terdakwa tidak mengenalnyadan dibawa ke kontrakkannya dan terdakwa kemudian istirahat dikontrakan tersebut dan malam harinya AGUS datang ke kontrakan tersebut dan AGUS merencanakan akan mengambil barang milik orang lain sekitar tempat sewaktu AGUS mengontrak dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain besok harinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa yang sudah mempersiapkan 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) potong besi congkelban bersama AGUS berangkat dari kontrakan temannya AGUS dan diantar oleh temannya AGUS tersebut dengan menggunakan motor dan diturunkan di pinggir jalan. Kemudian terdakwa dan AGUS mencari sasaran sedangkan temannya AGUS yang mengantar langsung pergi dengan menggunakan motor. Kemudian sesampainya didepan rumah saksi S PRIHANTO di Kampung Sidamukti RT.03/RW. 04 No.16 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, terdakwa langsung membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang yang tidak dikunci dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi S PRllianto kemudian diikuti oleh AGUS dan di pekarangan rumah saksi S PRIHANTO, terdakwa tengok-tengok melihat situasi sekitar takutnya ada orang yang melihat dan pada saat terdakwa melihat kearah jendela rumah S PRIHANTO ternyata jendelanya dipasang teralis dan terdakwa merasa tidak mungkin bisa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi S PRIHANTO kemudian terdakwa mengajak AGUS untuk pergi dan saat keluar dari pekarangan rumah S PRIHANTO, terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi JUNAEDI dan ditemukan 1 (satu) buah badi berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) potong besi congkel ban yang disimpan dipinggang terdakwa namun AGUS berhasil kabur dan terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Sukmajaya oleh warga;

Bahwa terdakwa JAINUDIN Bin ADAM melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban S PRIHANTO. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi S.PRIHANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wib di Kampung Sidamukti RT.03/RW.04 No.16 Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan maksud untuk melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada saat saksi didalam rumah saksi di beri tahu oleh tetangga saksi yang bernama Asep Ubaidilah yang mengetuk pintu rumah saksi kemudian saudara Asep Ubaidilah memberi tahu saksi bawah ada orang yang mau mewncuri di rumah saksi dimana oerang tersebut telah masuk kedalam pekarangan rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah dan di beri tahu oleh saudara Asep Ubaidilah Terdakwa dalai keadaan sudah di tangkap dimana pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu potong besi congkelan);

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi karena pada saat Terdakwa masih berada di pekarangan rumah saksi dan pada saat Terdakwa mau mauk kedalam rumah saksi perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi Asep Ubaidilah yang kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi membawa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ASEP UBAIDY

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wib di pekarangan rumah saksi S.Prihanto yang beralamat di Kampung Sidamukti RT.03/RW.04 No.16 Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya pada saat saksi sedang menonton TV saksi mendengar ada pintu pagar yang terbuka kemudian saksi intip dari dalam rumah ternyata saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal masuk kedalam pekarangan rumah saksi S.Prihanto;
 - Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut lalu saksi dengan dibantu oleh saksi Junaedi langsung keluar rumah dan menghampiri Terdakwa kemudian saksi bersama Juanidi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu potong besi congkelan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Junidi berhasil menangkap Terdakwa kemudian saksi mengetuk pintu saksi S.Prihanto dan memberi tahu saksi S. Prihanto bahwa ada orang yang bersaha untuk masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sebelumnya di wilayah dekat rumah saksi tersebut sering terjadi pencurian;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa saksi Tanya dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia akan masuk kedalam rumah saksi S.Prihanto dan akan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi S.Prihanto;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi HANAFI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wib di pekarangan rumah saksi S.Prihanto yang beralamat di Kampung Sidamukti RT.03/RW.04 No.16 Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya pada saat saksi sedang tidur tiba-tiba saksi dibangunkan oleh adik saksi yang bernama Asep Ubaedy yang kemudian adik saksi tersebut memberi tahu saksi bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan masuk kedalam pekarangan rumah saksi S.Prihanto;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu aya bersama adik saksi langsung keluar rumah dan menghampiri Terdakwa kemudian saksi bersama adik saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) potong besi congkelan;
 - Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian saksi bersama adik saksi mengetuk pintu rumah saksi S.Prihanto dan memberi tahu saksi S. Prihanto bahwa ada orang yang bersaha untuk masuk kedalam rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di rumah saksi tidak pernah terjadi pencurian akan tetapi di sekitar rumah saksi sering terjadi pencurian dimana da yang pernah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa saksi Tanya dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia akan masuk kedalam rumah saksi S.Prihanto dan akan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi S.Prihanto;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi JUNEDI

Dihadapan Penyidik memberikan keterangna pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wib di pekarangan rumah saksi S.Prihanto yang beralamat di Kampung Sidamukti RT.03/RW.04 No.16 Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya pada saat saksi sedang tidur tiba-tiba saksi dibangunkan oleh saudara saksi yang bernama Asep Ubaedy yang kemudian saudara saksi tersebut memberi tahu saksi bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan masuk kedalam pekarangan rumah saksi S.Prinhato;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu aya bersama saudara saksi lagnsung keluar rumah dan menghampiri Terdakwa kemudian saksi bersama saudara saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) potong besi congkelan;
 - Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian saksi bersama saudara saksi mengetuk pintu rumah saksi S.Prihanto dan memberi tahu saksi S. Prihanto bahwa ada orang yang bersaha untuk masuk kedalam rumahnya;
 - Bahwa sebelumnya di rumah saksi tidak pernah terjadi pencurian akan tetapi di sekitar rumah saksi sering terjadi pencurian dimana da yang pernah kehilangan sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa saksi Tanya dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia akan masuk kedalam rumah saksi S.Prihanto dan akan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi S.Prihanto;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wib di Kampung Sidamukti RT.03/RW.04 No.16 Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Agus masuk kedalam pekarangan/halaman rumah korban melalui pintu pagar yang tidak di gembok dan hanya di kunci menggunakan selot saja setela pintu pagar Terdakwa buka kemudian Terdakwa bersama saudara Agus masuk kedalam pekarangan rumah dimana setelah didalam pekarangan rumah Terdakwa melihat lihat sekitar pekarangan takutnya ada orang yang melihat kemudian Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut dimana jendela tersebut di pasang teralis sehingga tidak mungkin untuk dapat mencuri di rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut menggunakan teralis yang kemudian Terdakwa mengajak saudara Agus untuk pergi dari halaman rumah Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mau keluar dari halaman rumah tersebut di ketahui oleh warga sekitar yang langsung mengejar dan menangkap Terdakwa sedangkan saudara Agus berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) potong besi congkelan yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang - barang yang ada di rumah korban karena melihat jendela rumah korban dalam keadaan di teralis maka Terdakwa tidak jadi untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama saudara Agus telah merencanakannya sebelumnya akan tetapi mengenai targetnya mencari rumah yang terlihat sepi dan aman;
- Bahwa yang pertama kelai memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara Agus dimana saudara Agus mengajak Terdakwa untuk mencuri handphone dan saudara Agus menyuruh Terdakwa untuk membawa alat-alat untuk mecongkel jendela;
- Bahwa Terdakwa menyetujui jakan saudara Agus tersebut yang kemudian Terdakwa menyiapkan alat-alat yang di minta oleh saudara Agus selanjutnya Terdakwa pun bersama saudara Agus langsung mencari sasaran rumah yang akan di curi;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut untuk di pergunakan mencongkel jendela rumah korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) potong besi congkel ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wib di Kampung Sidamukti RT.03/RW.04 No.16 Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kota Depok;
2. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Agus masuk kedalam pekarangan/halaman rumah korban melalui pintu pagar yang tidak di gembok dan hanya di kunci menggunakan selot saja setela pintu pagar Terdakwa buka kemudian Terdakwa bersama saudara Agus masuk kedalam pekarangan rumah dimana setelah didalam pekarangan rumah Terdakwa melihat lihat sekitar pekarangan takutnya ada orang yang melihat kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut dimana jendela tersebut di pasang teralis sehingga tidak mungkin untuk dapat mencuri di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut menggunakan teralis yang kemudian Terdakwa mengajak saudara Agus untuk pergi dari halaman rumah Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mau keluar dari halaman rumah tersebut di ketahui oleh warga sekitar yang langsung mengejar dan menangkap Terdakwa sedangkan saudara Agus berhasil melarikan diri;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) potong besi congkelan yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
4. Bahwa benar Terdakwa belum sempat mengambil barang - barang yang ada di rumah korban karena melihat jendela rumah korban dalam keadaan di teralis maka Terdakwa tidak jadi untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah korban dan sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama saudara Agus telah merencanakannya sebelumnya akan tetapi mengenai targetnya mencari rumah yang terlihat sepi dan aman;
5. Bahwa benar yang pertama kelai memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara Agus dimana saudara Agus mengajak Terdakwa untuk mencuri handphone dan saudara Agus menyuruh Terdakwa untuk membawa alat-alat untuk mecongkel jendela dan Terdakwa menyetujui jakan saudara Agus tersebut yang kemudian Terdakwa menyiapkan alat-alat yang di minta oleh saudara Agus selanjutnya Terdakwa pun bersama saudara Agus langsung mencari sasaran rumah yang akan di curi;
6. Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dimana Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif yaitu Pertama : melanggar pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Keuda Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung memepertimbangkan kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur jika niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sernata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa JAINUDIN BIN ADAM dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa JAINUDIN BIN ADAM mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa JAINUDIN BIN ADAM dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa JAINUDIN BIN ADAM berusaha untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi korban S. Prihato dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Agus masuk kedalam pekarangan/halaman rumah korban S.Prihato melalui pintu pagar yang tidak di gembok dan hanya di kunci menggunakan selot saja setelah pintu pagar Terdakwa buka kemudian Terdakwa bersama saudara Agus masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dimana setelah didalam pekarangan rumah Terdakwa melihat lihat sekitar pekarangan takutnya ada orang yang melihat kemudian Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut dimana jendela tersebut di pasang teralis sehingga tidak mungkin untuk dapat mencuri di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut menggunakan teralis yang kemudian Terdakwa mengajak saudara Agus untuk pergi dari halaman rumah saksi korban korban S.Prihato;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa yang masuk kedalam halaman rumah saksi korban korban S.Prihato dengan cara merusak pintu pagar dalam rumah saksi korban dimana Terdakwa rencannya akan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban korban S.Prihato, dan ketika Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban korban S.Prihato tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban korban S.Prihato selaku pemilik rumah yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi korban S.Prihato yang setelah Terdakwa tertangkap langsung di laporkan ke Polisi, untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Agus masuk kedalam pekarangan/halaman rumah korban melalui pintu pagar yang tidak di gembok dan hanya di kunci menggunakan selot saja setelah pintu pagar Terdakwa buka kemudian Terdakwa bersama saudara Agus masuk kedalam pekarangan rumah dimana setelah didalam pekarangan rumah Terdakwa melihat lihat sekitar pekarangan takutnya ada orang yang melihat kemudian Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut dimana jendela tersebut di pasang teralis sehingga tidak mungkin untuk dapat mencuri di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut menggunakan teralis yang kemudian Terdakwa mengajak saudara Agus untuk pergi dari halaman rumah Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mau keluar dari halaman rumah tersebut di ketahui oleh warga sekitar yang langsung mengejar dan menangkap Terdakwa sedangkan saudara Agus berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang, maka terhadap unsur keempat ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan batuan orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sendirian melainkan dibantu oleh orang lain yaitu saudara Agus (belum tertangkap) dengan bersekutu dimana apabila berhasil melakukan tindak pidana tersebut maka hasilnya akan di bagu dua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang, maka terhadap unsur kelima ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur jika niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sernata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut hali itu telah di akui sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan dan yang pertama kelai memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara Agus dimana saudara Agus mengajak Terdakwa untuk mencuri handphone dan saudara Agus menyuruh Terdakwa untuk membawa alat-alat untuk mecongkel jendela dan Terdakwa menyetujui jakan saudara Agus tersebut yang kemudian Terdakwa menyiapkan alat-alat yang di minta oleh saudara Agus berupa 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) potong besi congkelan yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut selanjutnya Terdakwa pun bersama saudara Agus langsung mencari sasaran rumah yang akan di curi, setelah Terdakwa dan saudara Agus menemukan rumah sasaran tindak pidana tersebut kemudian Terdakwa bersama Agus masuk kedalam pekarangan/halaman rumah korban melalui pintu pagar yang tidak di gembok dan hanya di kunci menggunakan selot saja setela pintu pagar Terdakwa buka kemudian Terdakwa bersama saudara Agus masuk kedalam pekarangan rumah dimana setelah didalam pekarangan rumah Terdakwa melihat lihat sekitar pekarangan takutnya ada orang yang melihat kemudian Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut dimana jendela tersebut di pasang teralis sehingga tidak mungkin untuk dapat mencuri di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa dan saudara Agus melihat jendela rumah tersebut menggunakan teralis yang kemudian Terdakwa mengajak saudara Agus untuk pergi dari halaman rumah Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mau keluar dari halaman rumah tersebut di ketahui oleh warga sekitar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar dan menangkap Terdakwa sedangkan saudara Agus berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saudara Agus (DPO0 sebelumnya telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi niat tersebut tidak selesai di karenakan kondisi rumah yang jendelanya telah menggunakan tralis sehingga tidak memungkinkan untuk Terdakwa dan saudara Agus untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur keenam ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951 sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada dakwaan pertama ini sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951 pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tersebut yaitu setiap orang dengan sengaja menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam dimana dalam perkara ini Terdakwa menguasai senjata penusuk berupa satu buah abdik berikut sariungnya tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsure selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidannya tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) badik berikut sarungnya dimana senjata tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membela diri apabila perbantuan Terdakwa diketahui oleh orang lain dan selain itu badik tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi korban S. Prihanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memiliki senjata penusuk jenis badik berikut sarungnya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa senjata tajam".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kumulatif maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) potong besi congkel ban dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka semua barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Joko Warsito;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAINUDIN BIN ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatan dan tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya ;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) potong besi congkel ban

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari : Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh kami : SYOFIA M. TAMBUNAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH dan NURHADI. SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAPTO SUPRIO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NORMADI ELFAJR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH

SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

1. NURHADI. SH., MH

PANITERA PENGGANTI

SAPTO SUPRIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)